



P U T U S A N

Nomor 58 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT , umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.** -----

Lawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 22 Januari 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Banjar Dinas Jro Gusti, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 April 1998 secara Agama Hindu dan adat serta perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No : 144/WNI/Swn.2000, pada tanggal 21 September 2000;-----
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang berada Gianyar tepatnya di Desa Batu Bulan;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis,tidak ada masalah sebelumnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah dikaruniai 3 (dua) orang anak namun anak pertama yang saat itu baru lahir telah meninggal dan yang masih sekarang tinggal anak kedua dan ketiga yang masing masing bernama ;-----
 - a. ANAK 1 yang lahir di Bungulan pada Tanggal 23 Nopember 1999 sesuai dengan kutipan Akta lahir No.239/Ist/Swn.2000 tertanggal 26 September 2000 ;-----
 - b. ANAK 2 , yang lahir di Bungulan pada tanggal 8 Mei 2007, sesuai kutipan Akta No,579/Disp/Swn/2012 tertanggal 9 Mei 2012 ;-----
4. Bahwa Kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jalani menjadi sirna karena sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada percetakan yang dikarenakan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Tergugat, namun permasalahan tersebut bisa di selesaikan secara baik – baik antara penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Bahwa pertengkaran – pertengkaran timbul lagi pada saat anak kedua dan ketiga dari Penggugat dengan Tergugat lahir yang diakibatkan ulah dari Tergugat dimana Tergugat tidak bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan dari kehidupan Penggugat serta anak – anak, dengan permasalahan tersebut selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun Tergugat tidak menanggapi malah Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat, malah Tergugatlah menuntuk Penggugat agar lebih aktif didalam mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat sakit dimana Tergugat tidak mau tahu terhadap kesehatan dari Pengugat, sehingga Penggugat merasa jengkel dan kesal;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dimana Penggugat bersama anak anak bertempat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng tepatnya di desa bungkulan;-----
8. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih dua tahun;-----
9. Bahwa akibat berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 hingga sekarang, maka Penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2016 Penggugat bersama Tergugat disertai pula dengan Kelian Banjar Dinas Jero Gusti datang kekantor kepala desa dengan tujuan untuk membuat surat pernyataan ketidak cocokan dalam rumah tangga;-----
10. Bahwa kedua Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat keduanya selama ini ikut dengan Penggugat selaku ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja C/Q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak yang bernama : -----

a. ANAK 2 , yang lahir di Bungkulun pada tanggal 8 Mei 2007, sesuai kutipan Akta No,579/Disp/Swn/2012 tertanggal 9 Mei 2012 ;-----

Tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya hingga anak tersebut tumbuh dewasa sehingga akan memilih kehidupannya sendiri, mengingat anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dariPenggugat ;-----

11. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama hindu di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 144/WNI/Swn.2000, pada tanggal 21 September 2000 sah putus karena Perceraian;-----

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Banjar Dinas Jro Gusti,Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 April 1998 secara Agama Hindu dan Adat serta perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No : 144/WNI/Swn.2000, pada tanggal 21 September 2000 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama ;-----
 - a. ANAK 2 , yang lahir di Bungkulan pada tanggal 8 Mei 2007, sesuai kutipan Akta No,579/Disp/Swn/2012 tertanggal 9 Mei 2012 ;-----
sah berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga dewasa;-----
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO”**;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 25 Januari 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Februari 2018, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 9 Februari 2018 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 144/WNI/Swn.2000 tertanggal 21 September 2000 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 239/Ist/Swn/2000 tertanggal 26 September 2000 atas nama ANAK 1 , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 579/Disp/Swn/2012 tertanggal 9 Mei 2012 atas nama ANAK 2 , yang setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ketidak Cocokan Dalam Berumah Tangga tertanggal 22 Februari 2016, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108071612060419 tertanggal 19 April 2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI 1 dan saksi II. SAKSI 2 dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada bulan April 1998 di Kabupaten Buleleng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama mereka telah meninggal dan sekarang masih anak kedua dan anak ketiga yang masing-masingnya bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir tahun 1999 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir tahun 2007 ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok/bertengkar adalah disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan yang menafkahi keluarganya Penggugat seorang diri serta Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat saat Penggugat sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok/bertengkar ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan diadat dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada bulan April 1998 di Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama mereka telah meninggal dan sekarang masih anak kedua dan anak ketiga yang masing-masingnya bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir tahun 1999 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir tahun 2007 ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2016 Penggugat datang ke Kantor Desa dengan seorang temannya, ia mengadukan bahwa ia sudah tidak cocok dengan suaminya (Tergugat) dan ingin bercerai selanjutnya saksi sebagai aparat desa langsung mencari Tergugat dirumahnya lalu saksi mediasi dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, ia menafkahi keluarganya kadang-kadang saja ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan sidang ke- I (pertama) tertanggal 25 Januari 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 Februari 2018, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 9 Februari 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi serta telah pula didengar keterangan dari anak pertama Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 144/WNI/Swn.2000 tertanggal 21 September 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 April 1998 di Kabupaten Buleleng , maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama mereka telah meninggal dunia dan sekarang masih anak kedua dan anak ketiga yang masing-masingnya bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir di Bungulan tanggal 23 November 1999 (bukti P-2) dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Bungulan tanggal 8 Mei 2007 (bukti P-3) yang mana kedua anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan yang menafkahi keluarganya Penggugat seorang diri sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitem poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Bungkulan tanggal 23 November 1999 (bukti P-2) dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Bungkulan tanggal 8 Mei 2007 (bukti P-3), dimana saat ini anak yang bernama ANAK 1 Prasatya telah dewasa dan cukup umur untuk menentukan nasibnya sendiri maka terhadap anak tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, selanjutnya untuk anak yang bernama ANAK 2 oleh karena masih dibawah umur, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975** dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan **Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/ Kep/ Psm-3/ MDP Bali/ XI/ 2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali** yang memutuskan apabila ***“akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya)”*** sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh atas anak yang bernama ANAK 2 adalah tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu serta

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, dengan demikian petitum pada poin 3 ini pun dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum nomor 4, berdasarkan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, , Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; ----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 April 1998, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 144/WNI/Swn.2000 tanggal 21 september 2000, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama : ANAK 2 , Laki-laki, lahir di Bungulan tanggal 8 Mei 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 579/Disp/Swn/2012 tertanggal 9 Mei 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, oleh Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

T t d

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

T t d

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Hakim Ketua,

T t d

Mayasari Oktavia, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Made Ari Kurniawan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.480.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).